

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang motif dan modus terjadinya tindak pidana pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi.

1. motif terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Terdakwa ingin mencari keuntungan.
 - b. Terdakwa ingin memenangkan pelelangan proyek dan menjadi pelaksananya.
2. modus terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Terdakwa memberikan uang suap melalui pihak ketiga.
 - b. Terdakwa memberikan uang suap dengan cara ditransfer melalui bank.
 - c. Terdakwa memberikan uang tunai secara langsung kepada Pegawai Negeri.
3. Akibat hukum terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi adalah
 - a. Adanya kerugian terhadap perusahaan
 - b. Melambatnya pertumbuhan ekonomi perusahaan

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu :

Diperlukan adanya sosialisasi tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi kepada masyarakat, dan terutama kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta adanya tindakan yang tegas dari Majelis Hakim yaitu dengan memaksimalkan hukuman atau sanksi, agar menjadi efek jera kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.